



## BUPATI BUTON

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 25 TAHUN 2013

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, serta berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan organisasi, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf h diubah, diantara ayat (3) huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e.1., dan Lampiran ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian;
  - d. Sub Bagian; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
  - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Bagian Hukum;
  - d. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - e.1. Bagian Layanan Pengadaan;
  - f. Bagian Humas dan Protokol;
  - g. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
  - h. Bagian Umum; dan
  - i. Bagian Aset dan Keuangan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan, pembinaan perekonomian, pengembangan BUMD dan pihak ketiga di daerah, koordinasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam serta pengkoordinasian pelaksanaan layanan pengadaan.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Bagian Layanan Pengadaan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari:
- a. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi;
  - d. Seksi Administrasi Pengadaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - e. Seksi Pengadaan Barang dan Jasa lainnya; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional/Kelompok Kerja (POKJA).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan melalui Sekretaris Bagian Layanan Pengadaan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penataan dan pengelolaan asset dan keuangan, umum, perlengkapan, tata usaha dan arsip, urusan rumah tangga serta humas dan protokol.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
- a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
  - b. Bagian Umum;
  - c. Bagian Aset dan Keuangan; dan
  - d. Bagian Humas dan Protokol.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 20.A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20.A

(1) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Humas dan Protokol;
- b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
- c. Sub Bagian Pengumpulan Data, Layanan Informasi, dan Publikasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

8. Ketentuan Pasal 30 Ayat (7) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

(4) Sekretaris Daerah adalah Eselon II/a.

(5) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah Eselon II/b.

(6) Kepala Bagian adalah Eselon III/a.

(7) Sekretaris Bagian Layanan Pengadaan dan Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV/a, sedangkan Kepala Seksi pada Bagian Layanan Pengadaan adalah Eselon IV/b.

(8) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(9) Formasi dan persyaratan jabatan dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 31.A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31.A

Segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 13 November 2013

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d  
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH  
PENATA TK.I, III/d  
NIP. 19591231 198601 1 039